



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 15 Agustus 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Karyawan Xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Raya Xxxxx RT. 012 RW. 003 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor 089690565589;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukalanting, 31 Desember 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Gang Xxxxx RT. 003 RW. 002 Desa Jungkat Kecamatan Xxxxx Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan nomor 0895326133001;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 020/04/II/2022, tanggal 06 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan sebagaimana alamat Penggugat tersebut yang beralamat di Jalan Raya Xxxxx RT. 012 RW. 003 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Mempawah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan selama 9 (sembilan) bulan yang beralamat di Kelurahan Xxxx Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kembali kerumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, NIK xxxx, lahir di Kubu Raya pada tanggal 03 Desember 2022, Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 27 Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat karena Penggugat sudah meminta Tergugat untuk liburan bersama anak pada hari itu namun Tergugat tidak bisa karena Tergugat lebih memilih untuk menemani adik Tergugat yang sedang sakit untuk berobat;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Tergugat pergi untuk menemani adik Tergugat, Tergugat berjanji untuk pulang pada malam harinya pada tanggal 27 Mei 2023 namun Tergugat tidak pulang dengan alasan masih belum bisa pulang karena belum selesai pengobatan sehingga dengan hal tersebut, Penggugat semakin kecewa terhadap Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Tergugat pulang kerumah bersama ibu Tergugat untuk mengambil pakaian dengan alasan untuk pergi berobat, namun pada saat itu Tergugat berbicara kepada ibu Tergugat bahwa Tergugat sakit disebabkan di guna-guna oleh Penggugat serta Tergugat berbicara bahwa Tergugat tidak mampu dengan sikap Penggugat yang kasar sedangkan hal tersebut tidaklah benar;
7. Bahwa akibat dari masalah tersebut pada tanggal 29 Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada tanggal 05 Juni 2023, Tergugat datang kembali bersama bapak Tergugat untuk mengucapkan cerai kepada Penggugat didepan orang tua dan keluarga Penggugat tanpa adanya pembahasan terlebih dahulu sehingga Penggugat dan keluarga memohon untuk memusyawarahkan permasalahan tersebut namun tidak diperdulikan oleh Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Tergugat pergi kembali meninggalkan Penggugat kealamat Tergugat tersebut yang beralamat di Jalan Xxxxx Gang Xxxxx RT. 003 RW. 002 Desa Jungkat Kecamatan Xxxxx Kabupaten Mempawah sejak tanggal 05 Mei 2023, sampai sekarang;
9. Bahwa sejak berpisah Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat untuk menyampaikan masalah anak namun tidak pernah di respon oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk anak;
10. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah ternyata telah melaporkan kepada atasannya perihal adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadapnya dan atas laporan Tergugat tersebut atasan Tergugat yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah telah mengeluarkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dengan nomor surat 2002/Sket-61.02.UP.02.03/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, sidang pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 020/04/II/2022, tanggal 06 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P;

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Raya Xxxxx RT.012 RW.003 Desa Xxxxx Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah. Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tanggal 6 Februari 2022 dan sudah memiliki satu anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan di Sungai Raya sebelum akhirnya pisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percecokan oleh hal-hal yang sepele;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya percekcoakan kecil;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, tiba-tiba Tergugat datang ke rumah dengan orang tuanya dan pada saat itu Tergugat mengatakan jika Tergugat selama ini telah diguna-guna oleh keluarga Penggugat dan pada saat itu pula Tergugat mengatakan mentalak Penggugat;
- Bahwa saat itu juga, Tergugat mengambil barang-barangnya di dibawa pulang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah kejadian Keluarga Penggugat sudah pernah minta pada Tergugat dan keluarga Tergugat untuk diberikan kesempatan memperbaiki hubungan, tetapi Tergugat dan keluarganya sudah tidak pernah menanggapi;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun hanya menjenguk anaknya, bahkan saat anaknya sakit juga tidak datang;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya saja;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Melati RT.012 RW.003 Desa Sungai Noah Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah. Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2022 dan sudah mempunyai satu anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan di Sungai Raya;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Tergugat dan keluarganya datang ke rumah Penggugat dan Tergugat mengatakan menceraikan Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat menceraikan Penggugat karena mereka menuduh keluarga Penggugat telah melakukan guna-guna pada Tergugat dan saudaranya hingga saudaranya sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa selama pisah Tergugat juga sudah tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan uang untuk anaknya tetapi tidak untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mengajak Tergugat dan keluarganya berbicara tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw., tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa, meskipun terhadap perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Hakim telah menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dan kembali hidup rukun tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan persidang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah; Tergugat sering ingkar janji dan telah mengucapkan talak pada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui, atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak Penggugat;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih bertengkar terus menerus sejak tahun 2019 dan puncaknya sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 06 Februari 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar terus menerus dalam bentuk tidak saling memperdulikan karena Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya serta tidak memberikan nafkah;
- Bahwa penyebab percecokan karena Tergugat telah mengucapkan cerai pada Penggugat tanpa ada penjelasan penyebabnya dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa dalam ajaran Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَلِيمَةٍ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya, jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan tinggal terpisah dan salah satu atau keduanya sudah tidak menghargai pasangannya maka mustahil mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah mengatakan menceraikan Penggugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang terhitung sampai saat ini sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;

Bahwa untuk menilai baik buruknya bangunan rumah tangga tidak cukup didasarkan pada seberapa lama rumah tangga tersebut dibina. Tetapi pada seberapa mampu rumah tangga tersebut mewujudkan kebahagiaan yang merupakan tujuan rumah tangga. Dalam perkara *a quo*, terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat. Sikap Tergugat yang tidak mau mendengarkan Penggugat dan keluarga Penggugat untuk memusyawarahkan masalah rumah tangga secara baik-baik juga menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut akan membawa kemadharatan bagi keduanya terutama bagi Penggugat;

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada kemauan yang baik dari pihak Tergugat. Selain itu, dalam setiap tahapan persidangan, Hakim telah

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 755 yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرورة من أجل الحياة الزوجية جحيماً و بلاء

Artinya: Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 755 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendapat pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,
Ttd.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti
Ttd.

Hj. Nani Indriani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
	c. Redaksi	Rp10.000,00
	d. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
5.	Pemberitahuan isi putusan	Rp200.000,00
	Jumlah	Rp955.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Terbilang : sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)